



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman (By Pass) Rantau - Kalimantan Selatan
Telp./ Fax. (0517) 2035936

email. bpmpmsp.tapin@gmail.com web. www.bpmpmsp.tapinkab.edata.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**

Nomor : 02/TK - DPMPTSP / II / 2021

T e n t u n g

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK " KARYA BARU "**

ALAMAT : JL. HAKIM SAMAD RT. 003 RW. 002 DESA HIYUNG
KEC. TAPIN TENGAH KAB. TAPIN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional
- b. Bahwa dalam menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
4. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah,
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonomi;
11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan : a Surat Permohonan Kepala TK " KARYA BARU " Nomor : 25/UM-
TK KARYA BARU/1/2021 Tanggal 25 Januari 2021;
b Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Nomor
421.9.01/048-PAUD&PNF /Disdik/2021 Tanggal 18 Pebruari 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: TK " KARYA BARU "
NPSN	: -
N S S	: -
Jenis Kegiatan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahun Pendirian	: 27 Juli 2015
Penyelenggara	: MARIA ULFAH
Status Lembaga	: Swasta (Yayasan)
A l u m a t	: Jl. Hakim Samad RT. 003 RW. 002 Ds. Hiyung Kee, Tapin Tengah Kab. Tapin

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU berlaku sampai dengan Tanggal **18 Pebruari 2023**.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau
Pada Tanggal : 18 Februari 2021
KEPALA DINAS,
DEPT. PAUD & PN
TAPIN

RYZA RAMADIE, SE
Pembina Utama Muda
NIP.19740315 200003 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
2. Arsip



**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(PKK) DESA HIYUNG
KECAMATAN TAPIN TENGAH
Jalan Raya Hakim Samud Kode pos 71161**

**SURAT KEPUTUSAN PKK DESA HIYUNG
NOMOR: 474.2/01/SKN/HYG/TT/2015**

**TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK "KARYA BARU"**

- Menimbang : Dalam rangka pelayanan pendidikan Anak Usia Dini dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan sikap mental Anak Usia Dini dan untuk ketertiban dalam mendidik, dipandang perlu ada sebuah lembaga Pendidikan Anak Usia Dini non Formal (Taman Kanak-Kanak)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar RI 1945 BAB III pasal 31 ayat 1.
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : 1. Situasi dan kondisi Desa Hiyung, bahwa telah memenuhi syarat untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yaitu Taman Kanak-Kanak (TK).
2. Aspirasi dari ibu-ibu PKK desa Hiyung, didukung oleh tokoh masyarakat dan perangkat desa, bahwa perlu didinkannya dan dibuka Pendidikan Anak Usia Dini yaitu Taman Kanak-Kanak (TK) di Desa Hiyung Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mendirikan Taman Kanak-Kanak didesa Hiyung, Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin.
- Kedua : Kelompok Taman Kanak-Kanak diberi nama "Karya Baru"
- Ketiga : Taman Kanak-Kanak "Karya Baru" didirikan sejak tanggal 13 Juli 2013.
- Keempat : Kepengurusan TK Karya Baru di Desa Hiyung sesuai dengan lampiran dengan lampiran surat keputusan ini
- Kelima : Segala sesuatu yang menyangkut kelancaran pelaksanaan pendidikan pada Taman Kanak-Kanak Karya Baru ditanggung oleh Yayasan PKK Desa Hiyung dan tidak menutup kemungkinan bantuan dari pihak lain yang sifatnya tidak mengikat.
- Kelima : Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.
- Demikian surat keputusan ini dibuat untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Hiyung
Pada Tanggal : 27 Juli 2015
Ketua Tim Pengerak PKK
Desa Hiyung



PENGAJUAN NPSN BARU

(disi dengan huruf kapital)

Formulir 02.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

M A R I A U L F A H

B. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

T K K A R Y A B A R U

b. Alamat

J L N H A K I M S A M A D

c. Jenjang Sekolah

TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah

Negeri Swasta

e. Propinsi

K A L I M A N T A N S E L A T A N

f. Kabupaten/Kota

T A P I N

g. Kecamatan

T A P I N T E N G A H

h. Kelurahan

H I Y U N G O

i. Email

F I K A A Y U N D A I 9 1 7 @ G M A I L . C O M

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Perm. Pendirian Sekolah

4 7 4 - 2 / 0 1 / S K N / H Y G / T T / 2 0 1 5

b. Tanggal

1 3 / 0 7 / 2 0 1 3

c. No. SK/Perm. Operasional Sekolah

0 3 / T K - D P M P T S P / 1 1 / 2 0 2 1

d. Tanggal

1 8 / 0 2 / 2 0 2 1



Asasrangan:

1. Formir melengkapir dan menepunirngkir formulir ini.
2. Formulir dikirimkir keppada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Ditampunkir an foto Copy Surat Asasrangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pasitkir Anda haruskir CITA TANGA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengajutkir sendiri, Harap menghubungir Pusat Pelapisan Email: pspp@kemendikbud.go.id
6. Cakun pengajuan formulir, Anda telah menepunkir kritirkirkir kekirkir yang beritkir.





PENDIRIAN YAYASAN TAMAN KANAK KANAK KARYA BARU

Nomor : 16

-- Pada hari ini, jam 12.30 (dua belas lewat tiga puluh menit) Waktu-
Indonesia Tengah, hari Senin, tanggal 13-02-2020 (tiga belas -----
Februari dua ribu dua puluh).-----

-- Menghadap kepada saya, **YUDHA ALFIANI, Sarjana Hukum-----
Magister Kenotariatan**, Notaris berkedudukan di Kabupaten Hulu --
Sungai Selatan – wilayah jabatan Provinsi Kalimantan Selatan,-----
dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal, yang-----
masing-masing akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

--- Tuan **JUNAIDI**, lahir di Hiyung, pada tanggal 07-11-1969 (tujuh--
November seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga -----
Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di ----
Kabupaten Tapin, Jalan Hakim Samad, Rukun Tetangga 004, Rukun
Warga 002, Desa Hiyung, Kecamatan Tapin Tengah. Pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) :-----
6305030711690001. -----

-- Untuk sementara penghadap berada di Kabupaten Hulu Sungai --
Selatan. -----

-- Penghadap telah saya, Notaris, kenal, berdasarkan identitasnya----
yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

-- Penghadap menerangkan bahwa dengan ini memisahkan dari -----
harta kekayaan berupa uang tunai sebesar **Rp10.000.000,00** -----
(sepuluh juta Rupiah) yang diperoleh secara sah dan halal sebagai ---
kekayaan awal yayasan. -----

-- Bahwa dengan kekayaan yang telah dipisahkan sebagai kekayaan -
awal yayasan dengan ini mendirikan yayasan dengan tidak -----
mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta pengesahan dari menteri dengan anggaran dasar sebagai-----
berikut : -----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

-----Pasal 1-----

1. Yayasan ini bernama **PENDIRIAN YAYASAN TAMAN KANAK -----
KANAK KARYA BARU**, (selanjutnya dalam Anggaran Dasar cukup





Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) : 6306016309910003. ---
--- sebagai saksi-saksi. ---
-- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan dan jelaskan kepada Penghadap dan para saksi, maka ditanda tangani oleh Penghadap, para saksi dan saya, Notaris. ---
-- Selain ditandatangani pada minuta akta ini akan dijahitkan pula teraan sidik jari ibu jari tangan kiri dan tangan kanan Penghadap tersebut di atas untuk memenuhi ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 pada lembar khusus yang disediakan untuk itu. ---
-- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. ---
--- Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ---
Ditandatangani oleh : ---
-- **JUNAI**. ---
-- **MUNAWARAH, Sarjana Akuntansi.** ---
-- **SEPTY MILDA WAHYUNIE, Sarjana Hukum.** ---
-- **YUDHA ALFIANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan** ---
--- **DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.** ---

Notaris di Kabupaten Hulu Sungai Selatan



7 FEB 2020

[Handwritten signature]

YUDHA ALFIANI, S.H., M.Kn